



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan administrasi persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
 - (4) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
 - (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan;
 - b. Pembina jalan Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, maka :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mengembalikan Dokumen hasil ANDALALIN kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan, dalam waktu 14 (empat belas) hari Kalender;
 - b. Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak dapat memenuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka pengembang atau pembangun wajib mengajukan permohonan sidang ulang.
 - (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, maka :
 - a. Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari pengembang atau pembangun tidak dapat memberikan surat pernyataan kesanggupan, maka wajib mengajukan permohonan sidang ulang.
 - (4) Surat Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Ketua Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3).

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes:
5. Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
- a. Penetapan sistematika penyusunan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. Penetapan Standar Operasional Prosedur Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Kegiatan penilaian, pemantauan dan evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. Kegiatan dalam penanganan Dampak Lalu Lintas.
- (4) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) konsultan akan mendapatkan bukti tanda terima pendaftaran persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dan selanjutnya konsultan akan diinformasikan untuk melakukan pemaparan Dokumen ANDALALIN.
- (5) Hasil pemaparan akan dituangkan dalam Berita Acara pembahasan Analisis Dampak Lalu Lintas dan diserahkan kepada pengembang atau pembangun serta konsultan masing – masing 1 (satu) rangkap.
- (6) Hasil Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas diserahkan kepada pengembang atau pembangun dalam 1 (satu) rangkap.
- (7) Konsultan wajib memberikan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas beserta Lampiran Berita Acara Pembahasan Surat kesanggupan

Pengembang atau Pembangun dan foto copi sertifikat penyusun ANDALALIN yang dijilid sebanyak 5 (lima) rangkap.

6. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI

Nomor:
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
 ANDALALIN.

.....,, 20...
Kepada
Yth. BUPATI BREBES
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes
Di
Brebes

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota, sesuai dengan kewenangannya;
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang yaitu PT. (*diisi nama perusahaan pengembang / pembangun*) berencana akan mengembangkan / membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan....., (*diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota*) yang merupakan Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan /pembangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan PT/CV (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tanda Tangan dan Stempel
(Nama Pemohon)

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

FORMAT TANDA TERIMA PENDAFTARAN DOKUMEN

KOP SURAT INSTANSI
TANDA TERIMA DOKUMEN

Tanda terima ini dibuat di Brebes pada hari, tanggal bulan 20....,
bahwa telah diterima Dokumen ANDALALIN PT 1 dokumen.
Demikian tanda terima ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal20..

Yang Menerima,

.....

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI